



**PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-Desa)**

TAHUN 2023

**DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

DISUSUN OLEH :
TIM PENYUSUN RKP-Desa
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TANGGAL 31 OKTOBER 2022



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEMPEL

Jl. Raya Bungo – Tempel Kec Wedung Kab Demak 59554

Tempel,, 27 Oktober 2022

Kepada Yth;
Bapak Bupati Demak
C.q. Camat Wedung
Di
Wedung

SURAT PENGANTAR
Nomor :140/ .

| No. | Jenis yang dikirim | Banyaknya | Keterangan |
|-----|---|-----------|--|
| 1. | Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 | 1 bendel | Dikirim dengan hormat, untuk mohon dievaluasi. |

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd

Tembusan :disampaikankepadaYth;

1. Ketua BPD Desa Tempel
2. Arsip



KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

**PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 05 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pemerintah desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dilakukan oleh tim penyusun RKPDes, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa penyusunan RKPDesa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Tempel Tahun 2023 oleh Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Tanggal 13 September 2022.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2022;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL
Dan
KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Tempel.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tempel.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tempel.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tempel.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Tempel.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 2

1. Rancangan RKPDesa dapat disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKPDesa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun Rancangan RKPDesa, Tim Penyusun RKPDesa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RKPDesa yang berasal dari Tim Penyusun RKPDesa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa penyusunan RKPDesa;

4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa, dalam musyawarah desa penyusunan RKPDesa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKPDesa dalam bentuk dokumen RKPDesa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah desa penyusunan RKPDesa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta unsur masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan RKPDesa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKPDesa

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Penyusunan RKPDesa dalam mengambil keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : *“TERBANGUNNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TEMPEL YANG BAIK DAN BERSIH GUNA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA TEMPEL YANG MAJU, MANDIRI, SEHAT DAN SEJAHTERA”*

MAJU : Masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar setaradengan desa yang lainnya dan tidak tertinggal dengan desa yang lainnya.

MANDIRI : Masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang mengandalkan padakekuatan dan kemampuan sendiri (swasembada).

SEHAT : Masyarakat yang mampu mewujudkan kondisi sehat lahir dan batin.

SEJAHTERA : Masyarakat yang tercukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan).

Pasal 5

Misi :

1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang baik bagi masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di desa Tempel.
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tempel dengan melibatkan secara langsung masyarakat desa Tempel dalam berbagai bentuk kegiatan.
7. Melaksanakan kegiatan pembangunan yang jujur, baik dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang transparan, bertanggung-jawab dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, serta meningkatkan pelayanan kinerja Perangkat Desa Tempel dalam melayani kebutuhan masyarakat.
2. Melaksanakan koordinasi bersama dengan BPD, serta akan selalu bekerja sama dan bermusyawarah dalam membuat keputusan-keputusan tentang Program Kerja maupun prioritas pelaksanaan program kerja juga dalam penetapan peraturan-peraturan desa yang harus dibuat dan dilaksanakan.
3. Berupaya mengajak masyarakat desa Tempel untuk ikut aktif dalam lembaga-lembaga yang ada di desa Tempel seperti : Kelompok Tani, lembaga pendidikan (PAUD,TPQ,MADIN), Kelompok Pengajian (jam'iyah-jam'iyah), PKK, Karang Taruna serta kelompok lainnya. Diharapkan dengan adanya pertemuan-pertemuan kelompok tersebut seluruh lapisan masyarakat dapat berkomunikasi, bersosialisai dan berinteraksi lebih baik. Dengan hal itu nantinya akan tumbuh ide-ide ataupun program-program masyarakat yang bersifat membangun, semangat gotong-royong tumbuh subur, terjalin kebersamaan yang kuat sehingga ketika ada kesulitan dan permasalahan akan dapat diatasi bersamam-sama.
4. Mengajak serta memfungsikan lembaga-lembaga yang ada di desa Tempel seperti PKK, Karang Taruna dan lembaga lainnya dalam rangka pemahaman Tugas Pokok dan Fungsinya untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan serta dalam pemahaman bahwa semua element masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua proses kegiatan pembangunan di segala bidang.
5. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan mengoptimalkan serta melakukan pendampingan peran kader PosYandu Balita dan Lansia agar tercapai kesehatan masyarakat secara lahir batin dan melakukan upaya kerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya.
6. mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Tempel dengan melibatkan langsung masyarakat desa Tempel dalam berbagai bentuk kegiatan dengan cara:
 - a. memfasilitasi petani dalam pengadaan pengairan sawah.
 - b. Warga pribumi jadi tuan/penggarap sawah bondo deso (dari desa untuk warga).
 - c. Meneruskan pembangunan infrastruktur khususnya jalan untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat desa Tempel.
 - d. Mencari dan mengajak pelaku usaha untuk ikut melaksanakan/menggerakkan perekonomian warga masyarakat desa Tempel.
 - e. Mengusahakan bedah rumah bagi warga yang tidak mampu.

- f. Pemanfaatan lahan kosong disekitar rumah/pekarangan rumah tangga, sehingga bisa lebih produktif.
7. Membantu menjembatani kepentingan masyarakat desa Tempel akan kepastian hukum hak kepemilikan tanah.
8. berupaya melibatkan seluruh masyarakat dan lembaga masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini kami akan melibatkan masyarakat sebagai pelaku dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan. Sehingga ketika masyarakat sebagai pelaku baik di tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan maka akan tercipta pembangunan yang jujur, baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dan akan tepat sesuai dengan sasaran.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas Pemerintahan Desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah kebijakan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Tali Asih Perangkat Desa
9. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
11. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
12. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
13. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
14. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
15. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
16. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
17. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
18. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembung warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)
20. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)
21. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
22. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
23. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat

24. Pengembangan Sistem Informasi Desa
25. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
26. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
27. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
28. Penyusunan dan Penetapan Standar Satuan Harga Desa
29. Pengisian/Penjaringan/Penyaringan BPD**
30. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa
31. Sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Desa
32. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
33. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
34. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
35. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
36. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pasal9

Arah kebijakan bidang pelaksanaan pembangunan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
2. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/M
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar
7. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
8. Dukungan Sarana Prasana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Bukan Milik Desa (dalam
9. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
10. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
11. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
12. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
13. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
14. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
15. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
17. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/ Air Bersih /sanitasi
18. Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, Menular dan Tidak Menular
19. Pembangunan/Pengelolaan/Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga/Apotek Desa
20. Fasilitasi Kegiatan Palang Merah Indonesia (PMI)
21. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana alat bantu penyandang disabilitas
22. Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
23. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Pasal16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : TEMPEL

pada tanggal 01 Oktober 2022


KECAMATAN WEDUNG

KEPALA DESA
TEMPEL

LUTHIY MAULA, S.Pd

Diundangkan di TEMPEL
Pada Tanggal 01 Nopember 2022

Sekretaris Desa



SRI WAHYUNINGSIH, S.E

LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2022 NOMOR 05



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 050.21/30

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKP Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun RKP Desa tahun 2022 sebagai berikut:

- | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|
| Pembina | : 1. LUTHFI MAULA, S.Pd | (Kepala Desa) |
| Ketua | : 2. SRI WAHYUNINGSIH, S. | (Sekretaris Desa) |
| Sekretaris | : 3. HADI SUPENO | (Ketua LKMD) |
| Anggota | : 4. AHMAD SALIM | (Perangkat Desa) |
| | 5. NURSIDAH | (KPM) |
| | 6. UST. ABDUL GHOFUR | (UNSUR TOMAS) |
| | 7. DEVI AFRIYANI, SPd | (UNSUR PEREMPUAN) |
| | 8. A. FADLIL | (LKMD) |
| | 9. SUTARLAN | (KARANG TARUNA) |
| | 10. MISBAKHUL MUNIR | (BUMDES) |
| | 11. KASBULLAH | (KEL. TANI) |

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKPDesa adalah: menyusun rancangan RKP Desa tahun 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan perumusan Visi-Misi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada :

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 06 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2022;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa
14. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA** : Menyetujui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakatidi : TEMPEL

Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

BPD DESA TEMPEL



ALVIN NASRULLAH, SHI

24. Pemeliharaan Embung Milik Desa
25. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
26. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
27. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
28. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
29. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
30. Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud pengaman tebing/saluran irigasi/energi baru dan terbarukan/ pembangk
31. Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna
32. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
33. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
34. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
35. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
36. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
37. Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin
38. Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa
39. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa
40. Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/plesengan sungai
41. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
42. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
43. Pembangunan/Pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi/informasi/ komunikasi/terminal
44. Pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan jaringan internet untuk warga Desa/website Desa
45. Pengadaan/pemanfaatan/pemeliharaan penggilingan padi/peraut kelapa/ penepung biji-bijian/pencacah pakan ternak

Pasal10

Arah kebijakan bidang pembinaan kemasyarakatan

1. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
2. Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op Linmas, BABINSA, BABINKAMTIBMAS)
3. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
4. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
5. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
6. Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)
7. Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan
8. Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional lainnya
9. Pembinaan kerukunan umat beragama;
10. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
11. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga turnamen tingkat kecamatan
12. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

13. Pembinaan PKK
14. Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Arah kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat

1. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
2. Pelatihan kelompok tani
3. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
4. Pelatihan SISKEUDES
5. Kegiatan study pengalaman Pemerintah Desa
6. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
7. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemnalisasi kemiskinan secara partisipatif .
8. Pengembangan/ Promosi Produk Unggulan Desa

Pasal 12

Arah kebijakan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Penanganan Keadaan Darurat
3. Penanganan Keadaan Mendesak

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 14

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan dan atau Keputusan Kepala Desa.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
12. Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Susunan Tim Penyusun RKP Desa tahun 2022 sebagai berikut:
- | | | |
|------------|---------------------------|---------------------|
| Pembina | : 1. LUTHFI MAULA, S.Pd | (Kepala Desa) |
| Ketua | : 2. SRI WAHYUNINGSIH, S. | (Sekretaris Desa) |
| Sekretaris | : 3. HADI SUPENO | (Ketua LKMD) |
| Anggota | : 4. AHMAD SALIM | (Perangkat Desa) |
| | 5. NURSIDAH | (KPM) |
| | 6. UST. ABDUL GHOFUR | (UNSUR TOMAS) |
| | 7. DEVI AFRIYANI, SPd | (UNSUR PEREMPUAN) |
| | 8. A. FADLIL | (LKMD) |
| | 9. SUTARLAN | (KARANG TARUNA) |
| | 10. MISBAKHUL MUNIR | (BUMDES) |
| | 11. KASBULLAH | (KEL. TANI) |
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKPDesa adalah: menyusun rancangan RKP Desa tahun 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan perumusan Visi-Misi Desa yang dilakukan secara partisipatif.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKPDes mengacu pada :
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

- Peraturan Pemerinath Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
- Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman pembangunan Desa,
- Permendes PDT dan Trans. No 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan
- Permendes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, serta
- Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Kabupaten Demak tahun 2016-2021;
- Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa;
- Peraturan Desa Tempel Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2022.

- KEEMPAT : Tim Penyusun RKPDes dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu Aparat Pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RKPDesa terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKPDesa tahun 2023 oleh Kepala Desa.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMPEL
Pada tanggal 2022

KEPALA DESA TEMPEL


LUTHE MAULA, S.Pd

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : /DS-Tempel/2022

Nomor : /BPD-Tempel/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA TEMPEL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa) TAHUN 2023

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. LUTHFI MAULA,S.Pd : Kepala Desa Tempel
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tempel selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ALVIN SALAM NASRULLAH, SHI : Ketua BPD DesaTempel
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tempel selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:


1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDesa 2023 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Wedung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



LUTHFI MAULA,S.Pd

PIHAK KEDUA



ALVIN SALAM NASRULLAH, SHI

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbangdes 2022 di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, dalam rangka pembahasan dan penyusunan RKPDesa tahun anggaran 2023, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022
J a m : pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Tempel

telah diselenggarakan pertemuan Musrenbang desa yang dihadiri oleh wakil – wakil dari masyarakat desa serta unsur lain yang terkait di desa, sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- 1) Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan RKP Desa 2023
- 2) **Sosialisasi Prioritas Penguanaann Dana Desa Tahun 2023**
- 3) Hal-hal lain yang berkaitan dengan RKP-Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|------------------------------|
| Pemimpin Rapat | : | LUTHFI MAULA,S.Pd | dari Kepala Desa Tempel |
| Sekretaris / Notulis | : | SRI WAHYUNINGSIH, SE | dari Sekretaris Desa Tempel |
| Narasumber | : | 1. Suharto, SIP. | dari Kasi Permas Kec. Wedung |
| | | 2. M. Syafi'i | dari Pendamping Desa |
| | | 3. Ahmad Najib | dari Pendamping Desa |
| | | 4. Jumino | dari Babinkamtibmas |
| | | 5. Nur Yanto | dari Babinsa |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa**, yaitu :

1. Peserta rapat telah menyepakati prioritas kegiatan RKPDesa 2023.
2. Peserta Rapat Memahami Prioritas penggunaan Dana Desa

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



LUTHFI MAULA,S.Pd

Tempel , 26 Oktober 2022

Ketua BPD

ALVIN SALAM NASRULLAH, SHI

Wakil Kelompok Masyarakat :






























- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Hadi Supeno | (Ketua LKMD) |
| 2. Abdul Ghofur | (Ketua RW) |
| 3. Zamroni | (Ketua RT) |
| 4. Devi Afriyani, SPd | (Ketua TP PKK) |

DAFTAR HADIR

Acara : Musrenbangdes Tahun 2022 (Pembahasan RKPDES Tahun 2023 dan Daftar Usulan Tahun 2024)

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022

Tempat : Balai Desa Tempel

| NO | N A M A | JABATAN | Tanda Tangan |
|----|-----------------------|---|--|
| 1 | LUTHFI MAULA, S.Pd | Kepala Desa | 1  |
| 2 | SRI WAHYUNINGSIH, S.E | Sekretaris Desa | 2  |
| 3 | M. SURATMAN | Kaur Tata Usaha & Umum | 3  |
| 4 | SUDARYANTO | Kaur Keuangan | 4  |
| 5 | KISYANTO | Kaur Perencanaan | 5  |
| 6 | AHMAD SALIM | Kasi Kesejahteraan | 6  |
| 7 | KHARIRI | Kasi Pelayanan | 7  |
| 8 | JOKO PRAMONO, S.Pd | Kasi Pemerintahan | 8  |
| 9 | ALVIN SALAM N. | KETUA BPD | 9  |
| 10 | RIFAI | WAKIL KETUA | 10  |
| 11 | A. MUFARIKHIN AFWAN | SEKRETARIS | 11  |
| 12 | ABDURROHMAN ASSILMI | BID. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA & PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 12  |
| 13 | EKO SETYAWAN | | 13  |
| 14 | KHOIRUL ANAM | BID. PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 14  |
| 15 | AGUSTIN | | 15  |
| 16 | HADI SUPENO | KETUA LKMD | 16  |
| 17 | FANDHIL | SEKRETARIS | 17  |
| 18 | SARKOWI | BENDAHARA | 18  |
| 19 | BAMBANG SUPRIYANTO | PEMERINTAHAN | 19  |
| 20 | SAEFULLAH | PEMERINTAHAN | 20  |
| 21 | A. BASYIR | PEEMBANGUNAN | 21  |
| 22 | ABDUL GHOFUR | PEEMBANGUNAN | 22  |
| 23 | HAMBALI | SOSIAL KEMASY | 23  |
| 24 | JA'FAR SHODIQ | SOSIAL KEMASY | 24  |
| 25 | NURSIDAH | PEMBERDAYAAN MASY | 25  |
| 26 | ALIMAH | PEMBERDAYAAN MASY | 26  |
| 27 | ABDUL GHOFUR | KETUA RW I | 27  |
| 28 | AGUSNANTO | KETUA RT I RW I | 28  |
| 29 | ZAMRONI | KETUA RT II RW I | 29  |
| 30 | KASBULLAH | KETUA RT III RW I | 30 |
| 31 | SHODIQIN | KETUA RW II | 31 |
| 32 | ABIB ABDURRAHIM | KETUA RT I RW II | 32 |

| NO | NAMA | JABATAN | JUMLAH YANG DIBAYARKAN | Tanda Tangan |
|----|--------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 33 | A. TAIB | KETUA RT II RW II | 30.000 | 33 |
| 34 | ALI MASRIB | KETUA RW III | 30.000 | 34 |
| 35 | DARSONO | KETUA RT I RW III | 30.000 | 35 |
| 36 | ISKAK | KETUA RT II RW III | 30.000 | 36 |
| 37 | ASROBI | KETUA RT III RW III | 30.000 | 37 |
| 38 | SAMAR QONDI | KETUA RW IV | 30.000 | 38 |
| 39 | AHMADUN | KETUA RT I RW IV | 30.000 | 39 |
| 40 | AHMADI | KETUA RT II RW IV | 30.000 | 40 |
| 41 | DEVI AFRIYANI, SPd | KETUA TP PKK | 30.000 | 41 |
| 42 | SUTARLAN | KETUA KARANG TARUNA | 30.000 | 42 |
| 43 | MISBAHUL MUNIR | KETUA BUMDES | 30.000 | 43 |
| 44 | Istikharoh | kader | 30.000 | 44 |
| 45 | Jumiah | Kepala tpa | 30.000 | 45 |
| 46 | Aur khodrah | | 30.000 | 46 |
| 47 | Surini | Dansa | 30.000 | 47 |
| 48 | Siti Nadhiroh | Kepala Tk | 30.000 | 48 |
| 49 | Hris Eko | staf | 30.000 | 49 |
| 50 | Jeneno | Babrya | 30.000 | 50 |
| 51 | Nuryanto | Babrya | | 51 |
| 52 | | | | 52 |
| 53 | Luluca nurhayati | kepala pabd | | 53 |
| 54 | Ernanati | kepala pabd | | 54 |
| 55 | | | | 55 |
| 56 | | | | 56 |
| 57 | | | | 57 |
| 58 | | | | 58 |
| 59 | | | | 59 |
| 60 | | | | 60 |

Tempel, 26 Oktober 2022



LUTHFI MAULA, S.Pd.

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa 2023 Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

HaridanTanggal : Senin, 31 Oktober 2021
Jam : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Balai DesaTempel

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsure pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

- Pencermatan/review RPJM Desa 2017 – 2023 untuk dijabarkan di dalam RKPDes 2023
- Kriteria dan verifikasi RKPDes 2023 meliputi :
 1. Pagu Indikatif Desa
 2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
 3. Rancangan RKP Desa Tahun 2023
 4. Proposal Teknis Kegiatan
 5. Gambar Rencana Prasarana
 6. Rencana Anggaran Biaya
 7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
 8. Datar Usulan RKP Desa

B. PimpinanMusyawarahdanNarasumber

Pemimpinmusyawarah : Alvin Salam N, SHI dari Ketua BPD
Notulen : Sri Wahyuningsih, SE dari Sekretaris Desa
Narasumber : 1. Luthfi Maula, SPd dari Kepala Desa
2. Hasan Sarkoni, S.Kom dari Pendamping Lokal Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa 2023 :

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk desa
3. Rancangan RKP Desa Tahun 2023
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Datar Usulan RKP Desa

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

Tempel, 31 Oktober 2021
Ketua BPD

LUTHFI MAULA, S.Pd

ALVIN SALAM NASRULLAH, SHI

Wakil Kelompok Masyarakat :

1. Hadi Supeno (Ketua LKMD)
2. Ali Masrib (Ketua RW)
3. Iskak (Ketua RT)
4. Devi Afriyani, SPd (Ketua TP PKK)

.....
.....
.....
.....

DAFTAR HADIR

Acara : Penetapan RKPDesa 2023
Hari/Tanggal : Senin, 31 Oktober 2022
Tempat : Balai Desa Tempel

| NO. | N A M A | JABATAN | Tanda Tangan |
|-----|----------------------|---|--------------|
| 1 | LUTHFI MAULA | Kepala Desa | 1 |
| 2 | SRI WAHYUNINGSIH,S.E | Sekretaris Desa | 2 |
| 3 | M.SURATMAN | Kaur Tata Usaha& Umum | 3 |
| 4 | SUDARYANTO | Kaur Keuangan | 4 |
| 5 | KISYANTO | Kaur Perencanaan | 5 |
| 6 | AHMAD SALIM | Kasi Kesejahteraan | 6 |
| 7 | KHARIRI | Kasi Pelayanan | 7 |
| 8 | JOKO PRAMONO,S.Pd | Kasi Pemerintahan | 8 |
| 9 | ALVIN SALAM N. | KETUA BPD | 9 |
| 10 | RIFAI | WAKIL KETUA | 10 |
| 11 | A. MUFARIKHIN AFWAN | SEKRETARIS | 11 |
| 12 | ABDURROHMAN ASSILMI | BID.PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA \$ PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 12 |
| 13 | EKO SETYAWAN | | 13 |
| 14 | KHOIRUL ANAM | BID. PEMBANGUNAN DESA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 14 |
| 15 | AGUSTIN | | 15 |



**RKP DESA
TAHUN 2023**

DESA : Tempel
KECAMATAN : WEDUNG
KABUPATEN : DEMAK
PROVINSI : JAWA TENGAH

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Mendukung SDGs Ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2023 | Lokasi | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga) |
|----|------------------------|--|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--|
| | a | b | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | |
| | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| 1 | Penyelenggaraan | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | |
| | Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 12 | OB | Jan-Des | 28.905.240 | ADD | Swakelola |
| | 1.2 | Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 132 | OB | Jan-Des | 266.223.240 | ADD | Swakelola |
| | 1.3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1 | Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 144 | OB | Jan-Des | 21.888.000 | ADD | Swakelola |
| | 1.3.2 | Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 144 | OB | Jan-Des | 3.618.720 | ADD | Swakelola |
| | 1.4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor, PPKD, PPKD, dll) | | | | | | | | | | |
| | 1.4.1 | Belanja ATK dan Benda Pos | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Tahun | Jan-Des | 5.000.000 | ADD | Swakelola |
| | 1.4.2 | Belanja Fotocopy | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Tahun | Jan-Des | 2.500.000 | ADD | Swakelola |
| | 1.4.3 | Belanja Barang Cetak > MMT Infografis | | | | | | | | | | |
| | | > Barang Cetak Lainnya | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Tahun | Jan-Des | 1.500.000 | ADD | Swakelola |
| | 1.4.4 | Bahan dan Alat Kebersihan | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Tahun | Jan-Des | 2.000.000 | ADD | Swakelola |
| | 1.4.5 | Belanja Barang Konsumsi Makan Minum > Konsumsi Rapat Internal Pemdes | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Tahun | Jan-Des | 2.400.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Konsumsi Rapat Pemdes dan BPD | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Tahun | Jan-Des | 2.400.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Konsumsi Rapat Pemdes dan Lembaga Desa | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Tahun | Jan-Des | 1.800.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Konsumsi Harian | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Tahun | Jan-Des | 11.520.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Konsumsi Jamuan Tamu | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Tahun | Jan-Des | 3.000.000 | PAD | Swakelola |
| | 1.4.6 | Belanja Pakaian Dinas/Seragam/ Atribut | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 12 | Buah | Jan-Des | 3.600.000 | ADD | Swakelola |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Mendukung SDGs Ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2023 | Lokasi | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Blaya dan Sumber Pembinaan | | Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga) |
|----|------------------------|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------|--|
| | Bidang | Jenis Kegiatan | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | |
| a | b | c | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| | | 1.4.7 | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 12 | Aparatur Desa | Jan-Des | 3.000.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | | | | | | | | | | |
| | | > Operator Siskeudes | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 12 | Aparatur Desa | Jan-Des | 2.400.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Operator Waskita | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 12 | Aparatur Desa | Jan-Des | 1.200.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Operator SIKS-NG | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 12 | Aparatur Desa | Jan-Des | 1.200.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Satgas BPNT | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 12 | Aparatur Desa | Jan-Des | 2.400.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Operator SIPADES | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 12 | Aparatur Desa | Jan-Des | | | |
| | | 1.4.8 | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 12 | Aparatur Desa | Jan-Des | 7.200.000 | ADD | Swakelola |
| | | > Belanja Jasa Honorarium PKPKD/PPKD/Bendahara Desa/PK | | | | | | | | | | |
| | | > PKPKD | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 12 | Aparatur Desa | Jan-Des | 6.600.000 | ADD | Swakelola |
| | | > PPKD | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 12 | Aparatur Desa | Jan-Des | 4.800.000 | ADD | Swakelola |
| | | > Bendahara Desa | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 24 | Aparatur Desa | Jan-Des | 8.400.000 | ADD | Swakelola |
| | | > Pelaksanaan Kegiatan | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | | | | | | |
| | | 1.4.9 | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Aparatur Desa | Jan-Des | 7.200.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Belanja Perjalanan Dinas | | | | | | | | | | |
| | | > Perjalanan Dinas >40 km | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Aparatur Desa | Jan-Des | 5.400.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Perjalanan Dinas ke Kecamatan | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Aparatur Desa | Jan-Des | 7.200.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Aparatur Desa | Jan-Des | 2.100.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Perjalanan Dinas Luar Kabupaten | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 12 | Aparatur Desa | Jan-Des | 2.400.000 | PBH | Swakelola |
| | | 1.4.10 | 16 | 12 bulan | 12 bulan | Tempel | 12 | Aparatur Desa | Jan-Des | 1.810.800 | ADD | Swakelola |
| | | > Belanja Jasa Langganan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | 1.4.11 | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Aparatur Desa | Jan-Des | 1.000.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Belanja Jasa Langganan Air Bersih | | | | | | | | | | |
| | | 1.4.12 | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Aparatur Desa | Jan-Des | 6.000.000 | PAD | Swakelola |
| | | > Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Kenderaan Dinas | | | | | | | | | | |
| | | > PBB-P2 Tanah Kas Desa | 16 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Aparatur Desa | Jan-Des | | | |
| | | 1.4.13 | 7 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Aparatur Desa | Jan-Des | 1.800.000 | PBH | Swakelola |
| | | > Belanja Jasa Servis Peralatan Elektronik dan Listrik | | | | | | | | | | |
| | | > Servis Elektronik | 7 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Aparatur Desa | Jan-Des | 1.700.000 | PBH | Swakelola |
| | | > Servis Listrik | 7 | 1 tahun | 1 tahun | Tempel | 1 | Aparatur Desa | Jan-Des | | | |

| No | Bidang/ Jenis Kegiatan | | Mendukung SDGs Ke- | Data Eksisting Tahun Berjalan | Target Capaian Tahun 2023 | Lokasi | Volume dan Satuan | Penerima Manfaat | Waktu Pelaksanaan | Biaya dan Sumber Pembiayaan | | Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga) | |
|----|------------------------|----------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------|--|---|
| | Bidang | Jenis Kegiatan | | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber | | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n |
| | | 1.4.14 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Administrasi Bank, Pabrik Bank, dll) | 11 | 1 tahun | Tempel | 12 Bulan | Aparatur Desa | Jan-Des | 600.000 | DLL | Swakelola | |
| | | 1.5 | Penyelenggaraan Tunjangan BPD | | | Tempel | 84 OB | Aparatur Desa | Jan-Des | 34.500.000 | ADD | Swakelola | |
| | | 1.6 | Penyediaan Operasional BPD | 16 | 1 tahun | Tempel | 1 Tahun | Aparatur Desa | Jan-Des | 18.600.000 | PAD | Swakelola | |
| | | 1.7 | Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW | | | Tempel | 288 OB | Aparatur Desa | Jan-Des | 31.680.000 | ADD | Swakelola | |
| | | 2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa | | | | | | | | | | |
| | | 2.1.1 | Pemeliharaan Mesin dan Alat Berat | 7 | 1 tahun | Tempel | 1 Tahun | Aparatur Desa | Jan-Des | 2.000.000 | PBH | Swakelola | |
| | | 2.1.2 | Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 7 | 1 tahun | Tempel | 1 Tahun | Aparatur Desa | Jan-Des | 2.000.000 | PBH | Swakelola | |
| | | 2.1.3 | Pemeliharaan Bangunan | 9 | 1 tahun | Tempel | 1 Tahun | Aparatur Desa | Jan-Des | 10.000.000 | DD | Swakelola | |
| | | 2.2 | Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Desa | | | | | | | | | | |
| | | | > Lemari Arsip | 9 | 1 tahun | Tempel | 4 Unit | Aparatur Desa | Jan-Des | 10.000.000 | DD | Swakelola | |
| | | | > Papan Data | 9 | 1 tahun | Tempel | 1 Paket | Aparatur Desa | Jan-Des | 5.000.000 | DD | Swakelola | |
| | | | > Meja dan Kursi Kantor | 9 | 1 tahun | Tempel | 1 Paket | Aparatur Desa | Jan-Des | 7.756.550 | DD | Swakelola | |
| | | 3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kependudukan | | | | | | | | | | |
| | | 3.1 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.1 | Pemutakhiran SDGs | 16 | 1 tahun | Tempel | 1 Keg | Warga Desa | Jan-Des | 10.545.000 | DD | Swakelola | |
| | | 4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan | | | | | | | | | | |
| | | 4.1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Reguler) | 16 | 1 tahun | Tempel | 4 Keg | Aparatur Desa | Jan-Des | 22.200.000 | PAD | Swakelola | |
| | | 4.2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes Lelang) | 16 | 1 tahun | Tempel | 1 Keg | Aparatur Desa | Jan-Des | 9.300.000 | PAD | Swakelola | |
| | | 4.3 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa, dll) | | | | | | | | | | |
| | | 4.3.1 | Penyusunan RKPDesa | 16 | 1 tahun | Tempel | 1 Keg | Aparatur Desa | Jan-Des | 2.265.000 | PBH | Swakelola | |
| | | 4.3.2 | Penyusunan RPJMDesa | 16 | 1 tahun | Tempel | 1 Keg | Aparatur Desa | Jan-Des | 9.825.000 | PAD | Swakelola | |
| | | 4.4 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.1 | Penyusunan APBDesa | 16 | 1 tahun | Tempel | 1 Keg | Aparatur Desa | Jan-Des | 825.000 | PBH | Swakelola | |

PAGU INDIKATIF DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Desa : Tempel
Kecamatan : Wedung
Kabupaten : Kabupaten Demak
Propinsi : Jawa Tengah

| No | Indikatif Program/ Kegiatan Desa | Sumber Dana Indikatif | | | | | | | Jumlah |
|---|---|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------|
| | | DANA DESA | ALOKASI DANA DESA | PENDAPATAN ASLI DESA | Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah | Bantuan Keuangan | | Pendapatan Lain-Lain | |
| | | | | | | APBD Provinsi | APBD Kabupaten | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. BELANJA | | | | | | | | | |
| I Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | |
| 1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa | | | | | | | | | |
| | 1.1. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa | | 28.905.240 | | | | | | 28.905.240 |
| | 1.2. Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa | | 266.223.240 | | | | | | 266.223.240 |
| | 1.3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | |
| | 1. Penyediaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | | 21.852.984 | | | | | | 21.852.984 |
| | 2. Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | | 3.618.720 | | | | | | 3.618.720 |
| | 1.4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD, PPKD, dll) | | | | | | | | - |
| | 1.4.1. Belanja ATK dan Benda Pos | | 3.129.333 | 3.658.962 | | | | | 6.788.295 |
| | 1.4.2. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (Fotokopi) | | | | 2.000.000 | | | | 2.000.000 |
| | 1.4.3. Belanja Barang Konsumsi Makanan Minum dan Jamuan Tamu | | | 21.000.000 | | | | | 21.000.000 |
| | 1.4.4. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | | | 10.200.000 | | | | | 10.200.000 |
| | 1.4.5. Belanja Jasa Honorarium PPKD/PPKD/Bendahara Desa/PK | | 27.000.000 | | | | | | 27.000.000 |
| | 1.4.6. Belanja Perjalanan Dinas | | | 20.000.000 | | | | | 20.000.000 |
| | 1.4.7. Belanja Jasa Langganan Listrik | | | | 2.400.000 | | | | 2.400.000 |
| | 1.4.8. Belanja Jasa Langganan Air Bersih | | 5.445.816 | | | | | | 5.445.816 |
| | 1.4.9. Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | | | | | | | | - |
| | 1.4.9.1. Kendaraan Dinas | | | 1.000.000 | | | | | 1.000.000 |
| | 1.4.9.2. PBB-P2 Tanah Kas Desa | | | 5.000.000 | | | | | 5.000.000 |

| No | Indikatif Program/ Kegiatan Desa | Sumber Dana Indikatif | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------|------------------|----------------------|
| | | DANA DESA | ALOKASI DANA DESA | PENDAPATAN ASLI DESA | Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah | Bantuan Keuangan | | Pendapatan Lain-Lain | Jumlah | | |
| | | | | | | APBD Provinsi | APBD Kabupaten | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| | 1.2 Peningkatan Peternak Kambing | 100.000.000 | | | | | | | | | 100.000.000 |
| | 1.3 Normalisasi Saluran Irigasi Persawahan | 58.500.000 | | | | | | | | | 58.500.000 |
| | 1.4 Pintu Air Blok Doropayung | 10.000.000 | | | | | | | | | 10.000.000 |
| 2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 10.000.000 | | | | | | | | | 10.000.000 |
| | 2.1 Pelatihan Digitalisasi Desa | | | | | | | | | | - |
| 3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | | | | | | | | | | - |
| | 3.1 Pelatihan Pemberdayaan Perempuan | 15.000.000 | | | | | | | | | 15.000.000 |
| | | 243.500.000 | | | | | | | | | 243.500.000 |
| V | Bidang Tidak Terduga | | | | | | | | | | |
| | 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | 500.000 | 500.000 |
| | 2 Sub Bidang Keadaan Darurat | | | | | | | | | 904.384 | 904.384 |
| | 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak | | | | | | | | | | - |
| | 3.1 BLT DD | 439.200.000 | | | | | | | | | 439.200.000 |
| | | 439.200.000 | | | | | | | | 1.404.384 | 440.604.384 |
| B. PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | |
| I | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | | | | | |
| | 1. Pembiayaan Operasional Bumdes | | | 1.053.500 | | | | 20.000.000 | | | |
| | | | | 1.053.500 | | | | 20.000.000 | | | 21.053.500 |
| | | 1.133.760.235 | 422.355.333 | 242.512.462 | 69.312.054 | 1.555.000.000 | 117.713.500 | 2.004.384 | | | 3.542.657.968 |
| | JUMLAH TOTAL (Rp) | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH TOTAL PAGU INDIKATIF DESA T.A 2022 (Rp) | | | | | | | | | | 3.542.657.968 |

Tempel, 31 Oktober 2022
Tim Penyusun,

(Signature)

SEI WAHYUNINGSIH, SE



DAFTAR USULAN RKP-DESA

TAHUN : 2024

DESA : TEMPEL
 KECAMATAN : WEDUNG
 KABUPATEN : DEMAK
 PROVINSI : JAWA TENGAH

| No | Bidang | Bidang/jenis kegiatan Jenis Kegiatan | Lokasi | Vol | Sasaran/manfaat | Perkiraan Waktu Pelaksanaan | Perkiraan Biaya | |
|----|-----------------------------------|---|-------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | Jumlah (Rp) | Sumber Dana |
| 1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1 | | | | | | |
| 2 | Pembangunan Desa | Jumlah Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa | | | | | | |
| | | 1 Betonisasi jalan bertulang | RT.02&03 /RW.01 | 150m | sarana transportasi pertanian | 2024 | 200.000.000 | APBD Prov |
| | | 2 Betonisasi jalan bertulang | RT.02/RW.03 | 150m | sarana transportasi pertanian | 2024 | 200.000.000 | APBD Prov |
| | | 3 Betonisasi jalan bertulang | RT.03/RW.03 | 125m | sarana transportasi pertanian | 2024 | 200.000.000 | APBD Prov |
| | | 4 Betonisasi jalan bertulang | RT.01-02/RW.04 | 150m | sarana transportasi pertanian | 2024 | 200.000.000 | APBD Prov |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Penerangan Jalan Desa | | | | | | |
| | | 1 Penerangan Jalan | Desa Tempel | 20unit | sarana transportasi & | 2024 | 200.000.000 | APBD Prov |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa | | | | | | |
| | | 1 Jembatan Pertanian | Blok Buyut | 45m | sarana transportasi pertanian | 2024 | 200.000.000 | APBD Kab |
| | | 2 Jembatan Pertanian | Blok Ngebuk Barat | 2x15m | sarana transportasi pertanian | 2024 | 200.000.000 | APBD Kab |
| | | 3 Jembatan Pertanian | Blok Pulo Agung | 3x10m | sarana transportasi pertanian | 2024 | 200.000.000 | APBD Kab |
| | | Pembangunan/pemeliharaan jalan/talud | | | | | | |
| | | 1 Long storid Sungai tengah | RW 03 | 500m | Saluran Drainase | 2024 | 200.000.000 | APBD Kab |
| | | 2 Pemb. Talud musola al Ikhlas | RT 01 RW 01 | 100m | Saluran Drainase | 2024 | 200.000.000 | APBD Kab |
| | | Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna | | | | | | |
| | | Gedung Serbaguna / GOR | RT 01 RW 01 | 1 unit | | 2024 | 200.000.000 | APBD Kab |
| | | Ruang terbuka hijau | Desa tempel | 5 titik | Peningkatan Taman/ Taman | 2023 | 200.000.000 | APBD Kab |
| 3 | Pembinaan Kemasarakatan | 1 | | | | | | |
| 4 | Pemberdayaan Masyarakat | 1 | | | | | | |
| | | Jumlah kegiatan | | | | | | |
| | | Total kegiatan 12 kegiatan | | | | | | |

Tempel, 31 Oktober 2022
 Tim Penyusun RKP Desa



DOKUMENTASI MUSDES PENETAPAN RKPDesa 2023
Desa Tempel Kec. Wedung



DOKUMENTASI MUSDES PENETAPAN RKPDesa 2023
Desa Tempel Kec. Wedung

